

## Pengumpulan Alat Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang dari Hasil Korupsi (Studi Kasus Polda Sulawesi Selatan)

Paul Lole Landoroy Palimbong Runggu<sup>1\*</sup>, Hijrah Adhyanti Mirzana<sup>2</sup>,  
Audyna Mayasari Muin<sup>3</sup>

Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makassar  
Jl. Perintis Kemerdekaan Km.10 Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

Email: [paullole18@gmail.com](mailto:paullole18@gmail.com) \* (Corresponding author)

*Submitted: 14-12-2022 | Accepted: 15-08-2023*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pembuktian tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari kasus korupsi, yang terfokus pada tindakan penyidikan dalam hal upaya serta kendala yang dihadapi penyidik dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu dengan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, data yang diperoleh kemudian dianalisis kualitatif dan diuraikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, (1) Penyidik Menemukan Adanya Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang, menerima Laporan Tindak Pidana Pencucian Uang dari Masyarakat, Melaksanakan Penyelidikan, Melaksanakan Penyidikan, Penyerahan Berkas Perkara Kepada Jaksa Penuntut Umum (2) Hambatan yang dihadapi Penyidik dalam penanganan kasus meliputi masalah hukum dan Undang-Undang, tumpang tindihnya kewenangan penyidikan tindak pidana pencucian uang, Kesulitan dalam menemukan barang bukti serta masalah faktor penegak hukum / atau penyidik.

**Kata Kunci :** Alat Bukti; Tindak Pidana; Pencucian Uang.

**Abstract:** This study aims to analyze the process of proving money laundering that originates from corruption cases, which focuses on investigative actions in terms of efforts and obstacles faced by investigators by using data collection techniques, namely library research and field research, the data obtained is then analyzed qualitatively and described descriptively. The results of the study show that, (1) Investigators Find Allegations of Money Laundering Crimes, Receive Reports of Money Laundering Crimes from the Public, Carry out Investigations, Carry out Investigations, Submission of Case Files to Public Prosecutors (2) Obstacles faced by Investigators in handling cases include legal and statutory problems, overlapping authorities to investigate money laundering crimes, difficulties in finding evidence and problems with law enforcement/or investigator factors.

**Keywords:** Evidence; Crime; and Money Laundering.



## I. PENDAHULUAN

Implikasi Indonesia sebagai Negara Hukum ialah dengan menegakkan hukum itu sendiri, salah satunya ialah Hukum Pidana. Hukum pidana oleh banyak ahli dikatakan sebagai hukum publik. Yang dimaksudkan sebagai hukum publik ialah hukum yang mengatur hubungan antara individu dengan masyarakat/pemerintah.

Maka dari itu, hukum pidana memainkan perannya sebagai penyeimbang dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang berdasarkan pada tujuan hukum pidana yang mengandung makna pencegahan terhadap gejala - gejala sosial yang kurang sehat.

Menurut S. R Sianturi merumuskan tindak pidana sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab).<sup>1</sup>

Pada dasarnya, Hukum Pidana secara cakupan dapat dibagi dalam 2 (dua) bagian, yakni Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus. Dimana hukum pidana umum ialah hukum pidana yang dapat diperlakukan terhadap setiap orang pada umumnya, sedangkan pidana khusus diperuntukkan bagi orang-orang tertentu saja.<sup>2</sup>

Semakin maju dan berkembang peradaban umat manusia, akan semakin maju pula bentuk tindak pidana yang akan muncul dalam kehidupan manusia tersebut, dengan kata lain terjadinya suatu tindak pidana merupakan salah satu dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat dan tidak akan ada masyarakat yang sepi dari terjadinya tindak pidana. Lahirnya bentuk-bentuk tindak pidana baru yang begitu kompleks seperti kejahatan nonkonvensional yaitu korupsi, perbankan, pencucian uang, kejahatan korporasi, kejahatan dunia maya dan lain-lain merupakan konsekuensi dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat menimbulkan dampak positif maupun negatif.<sup>3</sup>

Pencucian uang sendiri telah dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat, yaitu ketika mafia membeli perusahaan yang sah dan resmi sebagai salah satu strateginya. Perusahaan yang tadi menjadi alat perputaran uang haram tersebut kemudian berkembang maju dengan disertai perolehan uang hasil kejahatan lain seperti uang hasil minuman keras illegal, hasil perjudian dan hasil usaha pelacuran. Sejalan dengan perkembangan zaman serta teknologi dan globalisasi utamanya di sektor keuangan, bank menjadi sasaran utama untuk kegiatan pencucian uang disebabkan sektor inilah yang setiap harinya melakukan aktivitas yang berkaitan dengan uang, sehingga mudah untuk menyamarkan asal-usul dana yang dimasukkan ke dalam tempat tersebut. Problematika pencucian uang yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan nama *money laundering* sekarang mulai menjadi masalah tersendiri dalam ruang hukum pidana. Ternyata, problematika uang haram ini sudah meminta perhatian dunia internasional karena dimensi dan implikasinya yang menyangkut pergulatan dunia internasional.

---

<sup>1</sup> Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, 2012, hal 20

<sup>2</sup> Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana, Jakarta, Sinar Rafika, 2010, hal 18

<sup>3</sup> Tandra Sridjaja Pradjonggo, Sifat melawan hukum dalam tindak pidana korupsi, Indonesia Lawyer Club, Surabaya, 2010, hlm.1

Pada tahun 2001, Indonesia masuk dalam daftar hitam atau blacklist sebagai Negara yang tidak kooperatif dalam menangani kasus pencucian uang atau disebut juga dengan istilah *Non Cooperative Countries and Territories (NCCTs)*.<sup>4</sup> Dengan demikian, Indonesia mendapat tekanan dan dikucilkan dalam pergaulan Internasional. Indonesia kemudian merespon hal tersebut dengan mengundang Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pencucian Uang selanjutnya disingkat dengan UU TPPU. Kini diubah lagi dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau disingkat UU PP-TPPU. Hal ini menunjukkan, bahwa pencucian uang telah mampu menyita perhatian pemerintah dengan ruang lingkup kejahatan dan dimensi yang dimilikinya. Undang-undang yang telah 2 (dua) kali direvisi ini seharusnya menjadi acuan bagi aparat penegak hukum untuk mengaplikasikannya di lapangan dan mengoptimalkan penegakan hukumnya.

Praktik pencucian uang bisa dilakukan oleh seseorang tanpa harus berpergian ke luar negeri. Hal ini bisa dicapai dengan kemajuan teknologi internet dimana pembayaran melalui bank secara elektronik dapat dilakukan. Seorang pelaku juga bisa mendepositokan uang kotor kepada suatu bank tanpa mencantumkan identitasnya.

Indonesia merupakan salah satu Negara yang cukup terbuka menjadi sasaran pencucian uang, karena di Indonesia terdapat faktor-faktor potensial sebagai daya Tarik bagi pelaku *money laundering*, gabungan antara kelemahan sistem sosial dan celah-celah hukum dalam sistem keuangan antara lain sistem devisa bebas, tidak diusutnya asal-usul yang ditanamkan dan berkembangnya pasar modal, pedagang valuta asing dan jaringan perbankan yang telah meluas keluar negeri.

Tindak pidana pencucian uang sebagai suatu kejahatan mempunyai ciri khas yaitu bahwa kejahatan ini bukan merupakan kejahatan tunggal tetapi merupakan kejahatan ganda. Tindak pidana pencucian uang tidak berdiri sendiri karena harta kekayaan yang ditempatkan, ditransfer atau dialihkan dengan cara integrasi itu diperoleh dari suatu tindak pidana, berarti sudah ada tindak pidana yang mendahuluinya (*predicate crime*). Olehnya itu, Para penegak hukum harus senantiasa ikut andil dalam memberantas tindak pidana khususnya tindak pidana pencucian uang, salah satu keikutsertaan para penegak hukum yakni dengan ditegakannya hukum yang berlaku saat ini guna mencapai tujuan hukum itu sendiri. Salah satu tindakan penegak hukum khususnya dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana pencucian uang dengan menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Hasil putusan oleh Majelis Hakim kemudian Jaksa sebagai eksekutor yang bekerjasama dengan pihak Lembaga Per masyarakatan dalam melaksanakan pidana tersebut harus mendapat sorotan yang lebih karena tidak ada gunanya putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim tanpa ada pelaksanaan yang maksimal.

Berbicara mengenai sanksi, pemberian sanksi pidana pada tindak pidana pencucian uang sebagai kejahatan *extraordinary crime* setidaknya memberikan efek jera bagi pelaku yang melakukan tindak pidana pencucian uang. Akan tetapi melihat realitas sekarang tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi seakan tidak memberikan efek yang jera kepada pelaku tindak pidana, semakin maraknya tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para

---

<sup>4</sup><http://repository.unair.ac.id/13265/6/3.%20BAB%20I%20PENDAHULUAN.pdf> diakses tanggal 06 Maret 2020, Pukul 14.30 WITA

petinggi negara menunjukkan bahwa tidak adanya kejelasan mengenai efektif atau tidaknya pemidanaan yang diberikan pada tindak pidana pencucian uang.

Namun kendati demikian, Pencucian uang dewasa ini sudah merambah berbagai aspek dan berkembang sejalan dengan berkembangnya teknologi. Para pelaku pencucian uang memanfaatkan teknologi sebagai alat dan penyedia jasa keuangan/perbankan sebagai wadah untuk melakukan tindakan pencucian uang. Kejahatan kerah putih atau yang biasa dikenal sebagai *white collar crime* dilakukan dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi mulai dari manual hingga *extra sophisticated* atau super canggih yang memasuki dunia maya (*cyberspace*) sehingga kejahatan kerah putih dalam pencucian uang disebut dengan *cyber laundering* merupakan bagian dari *cybercrime* yang didukung oleh pengetahuan tentang bank, bisnis, dan electronic banking yang cukup.<sup>5</sup>

Walaupun Pemerintah bersama DPR telah membuat beberapa regulasi mengenai TPPU tetapi Pelanggaran terhadap tindak pidana pencucian uang masih marak terjadi terkhususnya pada transaksi pencucian uang yang bersumber dari hasil Korupsi. Maka pentingnya kerjasama berbagai pihak untuk membantu dalam pemberantas Kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang. Maka dari itu penulis sangat tertarik untuk mengkaji masalah ini sehingga berdasarkan uraian di atas, maka Penulis tertarik untuk membahas dan melakukan penelitian dengan judul "*Pengumpulan Alat Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Korupsi (Studi Kasus Polda Sulawesi Selatan*"

## II. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini adalah tipe penelitian empiris. Metode Penelitian hukum empiris ialah metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.<sup>6</sup> Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian lapangan yang berupa data primer dan data sekunder. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian melalui teknik wawancara dengan sumber informasi yaitu Kepala penyidik di Instansi Kepolisian Daerah (POLDA) Sulawesi Selatan. Didukung data sekunder yang diperoleh dari buku, peraturan perundang-undangan serta bahan tertulis yang erat kaitannya dengan pembahasan tesis. Data yang diperoleh dianalisis baik secara deduktif maupun induktif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### a. Upaya Yang Dilakukan Oleh Penyidik Dalam Mengumpulkan Bukti Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Kasus Korupsi.

Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencucian Uang tidak hanya ditangani oleh Penyidik Kepolisian saja, namun dapat ditangani oleh Penyidik disatuan manapun yang telah menemukan pidana awalnya. Jadi pencucian uang bukan hanya direktorat *resor criminal* khusus (ditkrimsus) saja yang

---

<sup>5</sup> Damayanti, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Transaksi Perbankan Menurut UU No. 8 Tahun 2010, Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017, hal 19-20

<sup>6</sup> Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2020, hal. 174

tangani, bisa saja Direktorat *resor criminal* umum (ditkrimum) yang menangani apabila menangani atau menemukan pidana awal diduga telah terjadi transaksi yang mencurigakan dan patut untuk ditindaklanjuti dan dikoordiansiakan kepada PPATK. Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) merupakan perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah. UU TPPU telah membatasi bahwa hanya harta kekayaan yang diperoleh dari 24 jenis tindak pidana dan tidak pidana lainnya yang diancam dengan hukuman 4 tahun penjara atau lebih sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2, yang dapat dijerat dengan sanksi pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 6.

Dalam hal ini terdapat pergerakan fisik uang tunai hasil kejahatan, baik melalui penyelundupan uang tunai dari suatu negara ke negara lain, menggabungkan antara uang tunai yang berasal dari kejahatan dengan uang yang diperoleh dari hasil kegiatan yang sah, ataupun dengan memecahkan uang tunai dalam jumlah besar menjadi jumlah kecil ataupun didepositokan di bank atau dibelikan surat berharga seperti misalnya saham-saham atau juga mengkonversikan ke dalam mata uang lainnya atau transfer uang kedalam valuta asing. *Layering*, diartikan sebagai memisahkan hasil kejahatan dari sumbernya yaitu aktifitas kejahatan yang terkait melalui beberapa tahapan transaksi keuangan.

Pada umumnya pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar Harta Kekayaan hasil tindak pidananya susah ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga dengan leluasa memanfaatkan Harta Kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah. Karena itu, tindak pidana Pencucian Uang tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam konsep anti pencucian uang, pelaku dan hasil tindak pidana dapat diketahui melalui penelusuran untuk selanjutnya hasil tindak pidana tersebut dirampas untuk negara atau dikembalikan kepada yang berhak. Apabila Harta Kekayaan hasil tindak pidana yang dikuasai oleh pelaku atau organisasi kejahatan dapat disita atau dirampas, dengan sendirinya dapat menurunkan tingkat kriminalitas. Untuk itu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang memerlukan landasan hukum yang kuat untuk menjamin kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum serta penelusuran dan pengembalian Harta Kekayaan hasil tindak pidana.

Penelusuran Harta Kekayaan hasil tindak pidana pada umumnya dilakukan oleh lembaga keuangan melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Lembaga keuangan memiliki peranan penting khususnya dalam menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa dan melaporkan Transaksi tertentu kepada otoritas (*financial intelligence unit*) sebagai bahan analisis dan untuk selanjutnya disampaikan kepada penyidik.

Lembaga keuangan tidak hanya berperan dalam membantu penegakan hukum, tetapi juga menjaga dirinya dari berbagai risiko, yaitu risiko operasional, hukum, terkonsentrasinya Transaksi, dan reputasi karena tidak lagi digunakan sebagai sarana dan sasaran oleh pelaku tindak pidana untuk mencuci uang hasil tindak pidana. Dengan pengelolaan risiko yang baik, lembaga keuangan akan mampu melaksanakan fungsinya secara optimal sehingga pada gilirannya sistem keuangan menjadi lebih stabil dan terpercaya.

Dalam perkembangannya, tindak pidana Pencucian Uang semakin kompleks, melintasi batas-batas yurisdiksi, dan menggunakan modus yang semakin variatif, memanfaatkan lembaga di luar sistem keuangan, bahkan telah merambah ke berbagai sektor. Untuk mengantisipasi hal itu, *Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering* telah mengeluarkan standar internasional yang menjadi ukuran bagi setiap negara dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana pendanaan terorisme yang dikenal dengan *Revised 40 Recommendations dan 9 Special Recommendations (Revised 40+9) FATF*, antara lain mengenai perluasan Pihak Pelapor (*reporting parties*) yang mencakup pedagang permata dan perhiasan/logam mulia dan pedagang kendaraan bermotor. Dalam mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang perlu dilakukan kerja sama regional dan internasional melalui forum bilateral atau multilateral agar intensitas tindak pidana yang menghasilkan atau melibatkan Harta Kekayaan yang jumlahnya besar dapat diminimalisasi.

Penanganan tindak pidana Pencucian Uang di Indonesia yang dimulai sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, telah menunjukkan arah yang positif. Hal itu, tercermin dari meningkatnya kesadaran dari pelaksana Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, seperti penyedia jasa keuangan dalam melaksanakan kewajiban pelaporan, Lembaga Pengawas dan Pengatur dalam pembuatan peraturan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam kegiatan analisis, dan penegak hukum dalam menindaklanjuti hasil analisis hingga penjatuhan sanksi pidana dan/atau sanksi administratif.

Upaya yang dilakukan tersebut dirasakan belum optimal, antara lain karena peraturan perundang-undangan yang ada ternyata masih memberikan ruang timbulnya penafsiran yang berbeda-beda, adanya celah hukum, kurang tepatnya pemberian sanksi, belum dimanfaatkannya pergeseran beban pembuktian, keterbatasan akses informasi, sempitnya cakupan pelapor dan jenis laporannya, serta kurang jelasnya tugas dan kewenangan dari para pelaksana Undang-Undang ini. Untuk memenuhi kepentingan nasional dan menyesuaikan standar internasional, perlu disusun Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai pengganti Undang Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Penyidik Kepolisian Polda Sulawesi Selatan berdasarkan undang – undang merupakan pihak yang diberikan kewenangan dalam melakukan penyidikan terhadap dugaan terjadinya tindak pidana pencucian uang khususnya yang berasal dari tindak

pidana korupsi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis pada Direktorat Reserse Tindak Pidana Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Sulawesi Selatan, diketahui bahwa Penyidik pada Direktorat Reserse Tindak Pidana Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Sulawesi Selatan telah menangani beberapa perkara dugaan tindak pencucian uang yang menyita perhatian publik, diantaranya Kasus PT. Abu Tours & Travels senilai 1,6 Triliun, Kasus Arisan Bodong Senilai hamper 10 milyar, Kasus dugaan Korupsi dan Pencucian uang dalam pembangunan Rumah Sakit Batua Raya senilai 22 Milyar, dan Kasus dugaan Korupsi dan Pencucian uang dana hibah pelaksanaan Pemilihan Walikota Makassar.

Dalam menangani perkara dugaan tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari korupsi di atas, Penyidik pada Direktorat Reserse Tindak Pidana Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Sulawesi Selatan tentunya melakukan beberapa upaya dan prosedur dalam rangka membuktikan bahwa benar telah terjadi dugaan terjadinya tindak pidana pencucian uang tersebut.

Bahwa untuk membuktikan telah terjadi dugaan terjadinya tindak pidana pencucian uang tidak bisa terlepas dari teori pembuktian pidana itu sendiri. Berdasarkan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, hukum acara yang dipakai dalam pembuktian adalah hukum acara yang diatur dalam KUHAP dan undang-undang lain yang juga mengatur hukum acara seperti Undang-Undang TPPU, dan Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Untuk tindak pidana asal pembuktian dilakukan oleh penyidik pada tingkat penyidikan dengan cara mengumpulkan alat bukti.

Sementara itu, dalam perkara TPPU dikenal adanya pembuktian terbalik, yaitu tersangka/terdakwa harus membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara itu bukan berasal dari tindak pidana. Unsur yang harus dibuktikan oleh tersangka/terdakwa, yaitu objek perkara yang berupa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal dari tindak pidana. Untuk unsur lainnya tetap harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum.

Teori pembuktian atau sistem pembuktian yang dianut KUHAP ialah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Sistem pembuktian negatif diperkuat oleh prinsip kebebasan kekuasaan kehakiman. Indonesia menganut sistem pembuktian yang disebut dengan sistem pembuktian negatif (*negatief wettelijk*) seperti yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Menurut pasal ini untuk dapat menghukum seseorang, hakim mendasarkan pada dua alat bukti yang sah menurut undang-undang, dan terdapat keyakinan hakim, bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.

Dalam perkembangan sistem pembuktian pidana juga mengenal sesuatu yang baru, yakni sistem pembalikan beban pembuktian (*Omkering van het bewijslast*). Sistem pembalikan beban pembuktian atau yang lebih dikenal masyarakat dengan pembuktian terbalik merupakan sistem yang meletakkan beban pembuktian pada tersangka. Artinya, lazimnya jika merujuk pada KUHAP maka yang berhak membuktikan kesalahan terdakwa ialah jaksa penuntut umum akan tetapi sistem pembuktian terbalik terdakwa (penasihat hukum) akan membuktikan sebaliknya terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan.

Pasal 77 dan 78 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU mengatur tentang pembalikan beban pembuktian atau pembuktian

terbalik. Pada Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 mengatur bahwa untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan, bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana asal yang disebut di Pasal 2 ayat (1). Dengan demikian, kewajiban terdawalah untuk membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara TPPU bukan berasal dari tindak pidana asal, misalnya korupsi.

Berdasarkan data primer dan data sekunder yang diperoleh penulis, maka yang menjadi upaya penanganan penyidik pada Direktorat Reserse Tindak Pidana Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Sulawesi Selatan dalam rangka mengumpulkan alat bukti untuk menentukan bahwa benar telah terjadi dugaan terjadinya tindak pidana pencucian uang, adalah sebagai berikut :

1. Menerima Laporan

- a) Menerima Laporan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). PPATK merupakan *Financial Intelligence Unit* (FIU) yang bertugas melakukan proses intelejen dan menyampaikan informasi intelejen keuangan kepada pihak penyidik yang dapat digunakan oleh aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti suatu dugaan tindak pidana. Informasi intelejen keuangan tersebut dihasilkan oleh PPATK setelah sebelumnya melakukan analisis terhadap laporan transaksi keuangan, laporan transaksi keuangan tunai, transfer dana yang dikirim oleh penyedia jasa keuangan, laporan pembawaan uang tunai lintas batas dari dirjen bea dan cukai dan laporan dari PJB.
- b) Penyidik menemukan sendiri adanya dugaan tindak pidana pencucian uang. Penyidik bisa menemukan sendiri atau tertangkap tangan oleh penyidik atas tindak pidana pencucian uang. Dapat dicontohkan dalam kasus tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Djoko Susilo. Penyidik bisa menemukan tindak pidana pencucian uang tersebut karena penyidik telah mencurigai hasil kekayaan yang dimiliki oleh pelaku sangatlah tidak memungkinkan. Penyidik langsung melakukan penyelidikan terhadap pelaku yang masih diduga telah melakukan tindak pidana pencucian uang.

Maka dari penjelasan di atas penyelidikan merupakan cara atau tindakan pertama yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sebelum adanya sidik atau penyelidikan. Tujuannya adalah untuk meneliti sejauh mana kebenaran sebuah informasi berupa laporan atau aduan ataupun kejadian langsung yang tertangkap basah langsung oleh aparat agar dapat memperkuat secara hukum penindakan selanjutnya. Karena aparat tidak dapat menangkap, menahan, menggeledah, menyita, memeriksa surat, memanggil dan menyerahkan berkas kepada penuntut umum jikalau bukti permulaan atau bukti yang cukup saja belum dilakukan diawal. Hal ini dapat menjadi kesalahan dalam menangkap pelaku jika aparat tidak menguji dahulu informasi yang ada sehingga tidak merendahkan harkat dan martabat manusia.

- c) Laporan Masyarakat. Tindak pidana pencucian uang yang ditemukan oleh masyarakat ini berawal dari tindakan pelaku tindak pidana yang menurut masyarakat bisa merugikan bagi masyarakat sendiri maupun negara Indonesia sendiri. Apabila terdapat tindak pidana pencucian uang ini masyarakat bisa melaporkan kepada aparat penegak hukum yaitu polisi.



Pengertian laporan dapat ditemukan didalam Pasal 1 angka 24 dan 25 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana (Pasal 1 angka 24 KUHAP).

## 2. Pelaksanaan Penyelidikan

Tahapan penanganan Tindak Pidana Pencucian uang setelah adanya laporan mengenai adanya dugaan tindak pidana pencucian uang maka dilaksanakan melalui tahapan yang telah ditentukan, adapun tahapan tersebut sebagai berikut :

- a) Membuat rencana penyelidikan. Para penyidik membuat rencana penyelidikan untuk melaksanakan kegiatan – kegiatan untuk proses pemeriksaan terhadap kasus tindak pidana pencucian uang.
- b) Pelaksanaan penyelidikan. Rencana kegiatan yang telah disusun, akan dilaksanakan hingga menemukan bukti – bukti saksi – saksi, dan menemukan tersangka, serta menelusuri asset – asset yang patut atau diduga dari hasil pencucian uang sesuai dengan Pasal 70 sampai 72 undang – undang Nomor 8 Tahun 2010.
- c) Membuat laporan hasil penyelidikan. Atas proses pemeriksaan, penyidik telah mendapatkan kesimpulan terhadap proses pemeriksaan tindak pidana pencucian uang tersebut. Kesimpulan yang diperoleh dari hasil pemeriksaan tersebut akan membuat laporan untuk melakukan gelar perkara.
- d) Melaksanakan gelar hasil penyelidikan. Hasil laporan dari pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik tersebut, akan ditentukan siapa – siapa saja yang akan menjadi tersangka dalam kasus tindak pidana pencucian uang, dan apakah perkara tersebut dapat atau tidak dinaikkan kepada tahap penyidikan.

## 3. Pelaksanaan Penyidikan

Berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, untuk memulai suatu penyidikan harus ada bukti permulaan. Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang dan tindak pidana asal, dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat menggabungkan dan memberitahukan kepada PPATK. Pemisahan penyidikan tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang sangat bergantung pada arah dominan alat bukti permulaan. Jika dominan alat bukti permulaan, kecenderungan mengarah ke tindak pidana pencucian uang, maka penyidikan dapat dipisahkan. Namun, jika sumir atau mengarah kepada tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal, maka harus dilakukan penyidikan digabungkan sehingga dibuktikan secara bersamaam secara maksimal.

Berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menyatakan bahwa untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Dari ketentuan pasal tersebut untuk dapat menyelesaikan perkara TPPU, tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya (predicate crime).

Terkait dengan pembuktian TPPU, Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan penyidikan tindak pidana pencucian uang bisa dilakukan tanpa perlu dibuktikan

adanya tindak pidana asalnya terlebih dahulu. Tapi setelah TPPU terbukti, maka pidana asalnya wajib dibuktikan kemudian. Hal tersebut di atas dipertegas dengan keluarnya Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014 yang diajukan oleh M. Akil Mochtar. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014 tanggal 15 Desember 2014, salah satu amar putusannya menegaskan dalam pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya (Predicate Crime). Hal ini sesuai dengan Pasal 69 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang. Selain itu, UU Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang juga menegaskan bahwa Tindak Pidana Pencucian uang merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri. Hal tersebut juga tertuang sangat tegas dalam pertimbangan hukum yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014, yaitu:

*“Bahwa yang dimaksud dengan “tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu” dalam pasal terkait, yaitu tidak wajib dibuktikan dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.”*

Dalam pelaksanaannya terdapat proses – proses pelaksanaan berupa penyidikan. Tahap ini dilakukan dari proses pemeriksaan tersangka hingga penyerahan berkas perkara terhadap tindak pidana pencucian uang, yang pada akhirnya Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan siap bertanggung jawab atas berkas perkara yang dilimpahkan oleh Penyidik Dit Reskrimsus Polda Sulsel.

1. Melaksanakan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap saksi – saksi dan ahli. Pemanggilan sekaligus pemeriksaan kepada saksi – saksi dan ahli diperuntukkan agar memberi keterangan terhadap terjadinya tindak pidana pencucian uang yang berasal dari korupsi. Dalam proses pemeriksaan tersebut, penyidik dapat menemukan unsur– unsur tindak pidana tersebut untuk menjerat pelaku.
2. Melaksanakan penyitaan. Pada proses pemeriksaan tersangka, saksi, dan ahli, penyidik menemukan unsur– unsur tindak pidana di dalamnya dan penyidik melakukan penyitaan terhadap semua barang bukti yang ada sangkutannya dengan tindak pidana pencucian uang tersebut. Terdapat beberapa pengumpulan alat bukti dalam tindak pidana pencucian uang, yakni :
  - a) Benda bergerak
  - b) Barang tidak bergerak
  - c) Dokumen / surat berharga
  - d) Sejumlah uang hasil kejahatan yang berada dalam rekening tersangka.
3. Memanggil dan melakukan upaya paksa. Dalam menangani tindak pidana pencucian uang yang berasal dari Korupsi, Penyidik Dit Reskrimsus Polda Sulsel melakukan pemanggilan dan melakukan upaya paksa dalam rangka melakukan penahanan terhadap tersangka karena perbuatan tersangka telah memenuhi unsur – unsur dari tindak pidana pencucian uang. Upaya paksa yang dimaksud pula meliputi penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dalam rangka merangkumkan berkas perkara terhadap terjadinya tindak pidana pencucian uang tersebut.
4. Melakukan pemblokiran rekening tersangka atau rekening pihak lain yang ada kaitannya dengan perkara dan selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap rekening- rekening tersebut. Uang yang terdapat pada rekening tersangka akan

diblokir guna menentukan beberapa dana yang akan disita terhadap transaksi yang dihasilkan dari tindak pidana pencucian uang

5. Membuat Kesimpulan Perkara. Hasil dari pemeriksaan pelapor, saksi – saksi, ahli, dan keterangan dari tersangka, maka penyidik membuat kesimpulan dari hasil tindak pidana pencucian uang serta barang bukti maupun dokumen penting yang akan disita oleh penyidik untuk melakukan gelar perkara.
6. Melakukan gelar perkara. Perkembangan hasil penyelidikan dan penyidikan akan dituangkan dalam laporan format A setelah itu dilakukan gelar perkara.
7. Melengkapi/ menyempurnakan berkas perkara penyidikan berdasarkan dan pendapat dari peserta gelar perkara. Hasil dari gelar perkara, penyidik telah menemukan unsur-unsur tindak pidana pencucian uang, sehingga penyidik kemudian melengkapi berkas perkara yang selanjutnya akan dipaparkan pada Kasat Reskrim dan Direktur Reskrimsus Polda Sulsel untuk membuat berita acara pidana.<sup>7</sup>
8. Menyerahkan/ melimpahkan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum. Setelah melakukan proses pemeriksaan sebagaimana kewenangan penyidik sebagai mana diatur dalam Pasal 7 ayat 1 KUHAP, maka penyidik membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang kemudian memberikan berkas perkara tersebut kepada Penuntut Umum yaitu Jaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat 3 KUHAP. Jaksa Penuntut Umum tersebut berhak memeriksa berkas perkara untuk dilihat kesempurnaan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 (b) KUHAP yang isinya yaitu mengadakan Pra Penuntutan dan apabila ada kekurangan dalam Berkas Perkara tersebut, Jaksa wajib memberikan petunjuk untuk menyempurnakan hasil penyidikan tersebut.

Berkas perkara yang telah selesai dan sempurna kemudian akan diterima oleh Jaksa Penuntut Umum (P - 21), guna selanjutnya dilimpahkan ke Pengadilan Negeri untuk diperiksa dan disidangkan.

#### **b. Faktor Yang Mempengaruhi Penyidik Dalam Menangani Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Kasus Korupsi**

Masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Penyidik dalam menjalankan tugasnya adalah untuk menjaga kepentingan masyarakat, berbangsa dan bernegara demi terjaminnya keamanan dan ketertiban dan tertegaknya hukum mengenai tindak pidana pencucian uang juga harus menghadapi beberapa kendala yang dapat menghambat pelaksanaan penegakan hukum.

Berdasarkan Teori Penegakan hukum, maka tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari Pidana Korupsi dikenal sebagai *Concurcus Realis*. *Concurcus Realis* adalah seseorang melakukan beberapa perbuatan pidana, dan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri. Sebagai suatu tindak pidana (hal ini tidak perlu sejenis dan tidak perlu berhubungan).

*Concurcus Realis* adalah dimana perbarengan perbuatan terjadi apabila seseorang yang melakukan dua atau lebih tindak pidana sehingga karenanya ia secara hukum dipandang telah melanggar dua atau lebih tindak pidana sehingga karenanya ia secara hukum dipandang telah melanggar dua atau lebih aturan pidana, atau dengan kata lain

---

<sup>7</sup> Kompol Sutomo, wawancara, 12 Februari 2022

seorang melakukan beberapa perbuatan yang tidak ada hubungannya satu sama lain dan masing-masing perbuatan itu merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri.

Dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang juga dinyatakan bahwa dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang dan tindak pidana asal, penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana pencucian uang dan memberitahukannya kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Dengan demikian dari ketentuan pasal tersebut, penyidikan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dan tindak pidana asal dapat dilakukan perbarengan secara bersamaan.

Dari penjelasan di atas dapat ditunjukkan bahwa penyidikan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana asal (Korupsi) dapat dilakukan secara terpisah. Tindak Pidana Pencucian Uang dapat dilakukan penyidikan tanpa perlu dilakukan atau dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana korupsi awalnya. Hal – hal yang menyebabkan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal, dapat juga dilakukan pemisahan penyidikan di atas merupakan bagian dari penegakan hukum secara khusus penegakan hukum pidana. Bentuk sarana penal ialah tindakan repersif. Tindakan repersif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadinya tindakan pidana.

Pemisahan penyidikan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal (tindak pidana korupsi) yang merupakan bagian dari penegakan Hukum memiliki beberapa hambatan. Hambatan yuridis disini mengandung maksud tidak hanya sebatas peraturan perundang-undangan saja akan tetapi lebih luas lagi yakni bagian dalam dari hukum itu sendiri terdiri atas penegak hukum, hukum atau aturan dan sarana serta fasilitas. Hambatan yuridis yang dihadapi penyidik dalam pemisahan penyidikan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal (tindak pidana korupsi).

Di dalam menangani Tindak Pidana pencucian uang berasal dari Tindak Pidana Korupsi yang ditangani oleh Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Krimsus) ditemukan dan/atau terdapat berbagai faktor yang turut mempengaruhi penyidik dalam proses penyidikan yang dilakukan. Salah satu factor yang turut mempengaruhi penyidik adalah diketemukannya beberapa hambatan/kendala dalam proses penyidikan itu sendiri. Hal tersebut sebagaimana disebutkan oleh Kompiler Sutomo selaku salah satu penyidik, yang menyebutkan :<sup>8</sup>

*“Menangani perkara tindak pidana pencucian uang, apalagi yang berasal dari korupsi tidaklah mudah, tentu memiliki banyak hal – hal yang akan mempengaruhi kinerja penyidik, seperti diketemukannya beberapa hambatan dan kendala. Tapi, namanya tugas, maka hambatan tersebut harus dilalui agar proses penanganan (penyelidikan dan penyidikan) tetap berjalan dengan maksimal.”*

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di kantor Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Krimsus) maka diketahui bahwa adapun yang menjadi hambatan penyidik dalam menangani tindak pidana pencucian uang yang berasal dari korupsi, adalah sebagai berikut :

---

<sup>8</sup> Kompiler Sutomo, wawancara, 17 Februari 2022

## 1. Faktor Hukum dan Undang - Undang

Dalam hal melakukan pemisahan penyidikan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal, pada praktiknya dapat menghadapi berbagai macam kendala baik dari segi yuridis maupun non yuridis.

Faktor hukum yang dimaksud ialah hanya terbatas pada peraturan perundang-undangan saja. Keberadaan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantas Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan wujud terlengkap dalam upaya memberantas tindak pidana pencucian uang.

Kemunculan pengaturan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantas Tindak Pidana Pencucian Uang tetap saja mengalami polemik, yakni “masih banyak pertentangan dari para ahli terkait tindak pidana pencucian uang sebagai *independent crime*”. Pertentangan yang terjadi ialah cenderung kepada klausul yang diatur dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang yang mana terfokus pada kata “dapat” tercantum pada Pasal 69 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Pencucian Uang.

Hal tersebut juga tergambar dengan jelas dalam Pasal 69 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Pencucian Uang, berbunyi:

“Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.”

Pengaturan mengenai pemisahan di atas penyidikan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal (tindak pidana Korupsi) tidak secara tegas menyebutkan klausula terkait pemisahan penyidikan akan tetapi justru memuat kata “dapat” yang masih dapat diberi arti, yakni boleh dilaksanakan atau boleh tidak dilaksanakan sehingga walaupun telah ada putusan dari Mahkamah Konstitusi yang memberikan penguatan terkait pasal di atas, yakni boleh terjadi pemisahan penyidikan. Akan tetapi, sudah sepantasnya kata “wajib” yang tercantum untuk menggantikan klausula kata dapat sehingga jika ditemukan alat bukti yang dominan mengarah kepada tindak pidana pencucian uang maka akan menjadi “wajib dipisah penyidikan” tidak lagi “dapat dipisah penyidikan.

Dalam membaca dan memahami ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang harus dilihat secara satu kesatuan utuh dan tidak terpotong-potong. Untuk diperhatikan ketentuan dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang menyatakan bahwa tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu, dengan maksud demikian bukan berarti dalam melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tidak wajib membuktikan tindak pidana asalnya. Namun perlu dipahami secara utuh bahwa frase “terlebih dahulu” adalah lebih menjelaskan mengenai waktu untuk membuktikan tindak pidana asalnya. Frase “tidak wajib” dibuktikan terlebih dahulu membuat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana pencucian uang tetap dapat dilaksanakan dalam kondisi jika pelaku tidak dapat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan atau dikarenakan pelaku telah meninggal, hilang, dan lain sebagainya.

Sudah sepantasnya kata “wajib” yang tercantum untuk menggantikan klausula kata dapat sehingga jika ditemukan alat bukti yang dominan mengarah kepada tindak pidana pencucian uang maka akan menjadi “wajib dipisahkan penyidikan” tidak lagi “dapat dipisahkan penyidikan”. Putusan MK Nomor 77/PU-XII/2014 Mahkamah tidak bulat dalam mengambil putusan, terdapat dua Hakim Konstitusi yang mempunyai pendapat berbeda (*Dissenting Opinion*). Karena berpendapat bahwa untuk dapat seseorang dituntut dengan dakwaan Tindak Pidana Pencucian Uang, maka harta kekayaan itu harus merupakan hasil dari salah satu atau beberapa tindak pidana asal (*predicate crimes* atau *predicate offence*), dengan kata lain tidak ada tindak pidana pencucian uang apabila tidak ada tindak pidana asal (*predicate crimes* atau *predicate offence*).

Selanjutnya, untuk mempertegas pemisahan penyidikan antara tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal (Korupsi) sebaiknya dipastikan bahwa hasil pemeriksaan PPATK seharusnya dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan tidak hanya sekedar rekomendasi bagi penyidik (harus dilakukan perubahan isi pasal yang mengatur perihal tersebut pada Undang- Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantas Tindak Pidana Pencucian Uang) sehingga potensi untuk dilakukan pemisahan penyidikan dapat lebih besar dan tujuan dari lahirnya Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantas Tindak Pidana Pencucian Uang dapat tercapai secara maksimal.

Hambatan lainnya yang menghambat penyidikan TPPU adalah kendala yang bersifat yuridis, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 72 UU-TPPU berupa ketentuan yang mengatur tentang rahasia bank. Meskipun ketentuan tersebut dapat diterobos berdasarkan Pasal 72 UU-TPPU, namun dalam praktek dibutuhkan waktu yang lama untuk memperoleh izin dari lembaga penyedia jasa keuangan yang berbentuk bank. Sementara di sisi lain, hanya dalam waktu yang singkat pelaku dapat memindahkan uang simpanannya dari bank yang satu ke bank yang lainnya. Dalam praktek, pelaksanaan ketentuan yang mengatur tentang penyampingan rahasia bank di tingkat penyidikan belum dapat berjalan secara efektif.

Meskipun Undang Undang No. 10 Tahun 1998 mengakui adanya “kepentingan umum” yang dapat dijadikan alasan untuk membuka atau menerobos ketentuan rahasia bank, dalam pelaksanaannya di lapangan, kerap kali ketentuan ini belum dapat berjalan efektif karena proses waktu yang diperlukan relatif lama untuk memperoleh izin dimaksud. Di sisi lain, kemajuan teknologi dan pelayanan jasa bank yang terus berkembang membuat wajib pajak, debitur (penanggung utang) dan tersangka/terdakwa dalam hitungan menit dapat saja segera memindahkan dananya ke rekening pihak lain seperti teman atau saudaranya. Keadaan ini menyulitkan aparat penyidik untuk memblokir atau memperoleh bukti tindak pidana yang diperlukan.

Agaknya masalah juga datang dari pengaturan undang-undang itu sendiri, misalnya dalam Pasal 69 undang-undang TPPU menegaskan bahwa untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Kata-kata tidak wajib inilah yang sering menjadi permasalahan ketika memproses penindakan kejahatan pencucian uang. Sebab Pasal 69 ini terkesan tidak sejalan

dengan asas yang dianut dalam undang-undang TPPU, yakni kejahatan pencucian uang ini merupakan kejahatan yang berasas kriminalitas ganda.

2. Tumpang tindihnya kewenangan penyidikan tindak pidana pencucian uang;

Soerjono soekanto berpendapat bahwa kemungkinannya adalah terjadi ketidakcocokan dalam peraturan perundang – undangan mengenai kehidupan bidang – bidang tertentu. Kemungkinan lainnya adalah ketidakcocokan antara peraturan perundang – undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan. Kadang kala ada ketidak serasian antara hukum tercatat dengan hukum kebiasaan. Kadang kala ada ketidak serasian antara hukum tercatat dengan hukum kebiasaan dan seterusnya.<sup>9</sup> Pendapat dari Soerjono Soekanto ini menjadi kendala bagi penyidik di Polda Sulawesi Selatan.

Penyidik yang berwenang untuk melakukan penyidikan adalah Polri, Jaksa, KPK. Tumpang tindih dalam inilah yang menjadi kendala bagi Polri karena ketiga instansi hukum ini memiliki kewenangan dalam melakukan penyidikan. Kendalanya adalah apabila penyidik tersebut adalah Jaksa atau KPK, maka Polri merasa tidak kewenangan dalam melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis, Kompol Sutomo menyebutkan :<sup>10</sup>

*“Penyidikan perkara tindak pidana pencucian uang seharusnya dilakukan oleh Direktorat Reserse Tindak Pidana Khusus (Dit Reskrimsus). Namun dalam prakteknya, penyidikan tindak pidana pencucian uang juga dilakukan oleh Direktorat Reserse Tindak Pidana umum. Hal ini disebabkan tindak pidana awalnya merupakan bagian kewenangan dari Direktorat Reserse Tindak Pidana umum.”*

Undang – undang Tindak Pidana Pencucian Uang memberikan peran kepada Penyidik Polri dalam menindaklanjuti laporan dari PPATK tentang tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Peranan tersebut berupa kewenangan dalam melakukan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilaporkan PPATK. UU TPPU tidak menyebutkan secara khusus penyidik Polri mana yang secara khusus melakukan penyelidikan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang. UU TPPU hanya menyebutkan penyidik Polri saja sedangkan dalam prakteknya di Polda Sulawesi Selatan terdapat 3 (tiga) Direktorat, yakni Ditreskrim, Ditreskrimsus, dan Ditreskoba.

3. Kesulitan dalam menemukan alat bukti

Sangat sulit untuk menemukan bukti – bukti apabila transaksi tersebut dilakukan secara tunai. Dikarenakan pembayaran melalui tunai sebagian besar tidak memiliki bukti transaksi pembayaran dan sebagian besar juga tidak ada saksi – saksi yang menyaksikan terjadinya transaksi itu terjadi. Maka kesimpulannya transaksi bisa dilakukan di tempat yang tidak ada yang menyaksikan atau tidak ada yang mengetahui bahwa kapan terjadinya transaksi itu dilakukan. Bukti – dari tindak pidana pencucian uang dengan cara ini sulit untuk dilacak keberadaan hasil uang

---

<sup>9</sup> Soerjono soekanto,1983,Beberapa permasalahan hukum dalam rangka pembangunan di Indonesia, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, hal 36.

<sup>10</sup> Kompol Sutomo, wawancara, 17 Februari 2022

haram tersebut ditambah lagi apabila uang dari tindak pidana pencucian uang tersebut telah dititipkan kepada orang lain secara tunai tanpa melalui perbankan sebagai orang ketiga atau orang keempat atau lebih, dan pada akhirnya kembali lagi pada pemilik uang tunai tersebut yaitu orang kedua.

Kendati pula jika transaksi tersebut dilakukan melalui transaksi perbankan tetap pula memiliki hambatan yang sangat menyulitkan penyidik. Terhadap hal tersebut, Kompol Sutomo yang penulis wawancarai menyatakan sebagai berikut :

*“Kendalanya itu banyak salah satunya yaitu kita sudah koordinasi dengan perbankan misalnya sudah berulang masuki surat tapi perbankan itu tidak mau berikan informasi pemilik rekening itu, karena kalau mereka beri informasi pasti nasabah-nasabah mereka hilang karena sudah membocorkan informasi nasabah itu, sudah tidak percaya lagi nasabah itu. Terus koordinasi dengan instansi lain jawabannya sama juga tidak mau memberikan informasi karena rahasia, itu jadi kendala sampai saat ini. Kadang juga kami di opor ke PPATK, sementara jaraknya sangat jauh. Kemudian ada juga transaksi yang dilakukan secara tunai itu juga jadi kendala karena sangat sulit menemukan buktinya karena sebagian besar transaksi tunai tidak memiliki bukti transaksi pembayaran dan sebagian besar juga tidak ada saksi yang menyaksikan terjadinya transaksi itu.”*

#### 4. Faktor Penegak Hukum / Penyidik

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, di samping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Kecuali dari itu, maka golongan panutan harus dapat memanfaatkan unsur-unsur pola tradisional tertentu, sehingga menggairahkan partisipasi dari golongan sasaran atau masyarakat.

Berbicara tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dari Hasil Korupsi yang ditangani oleh Penyidik Polda Sulawesi Selatan menghadapi beberapa hambatan teknis dalam proses penyidikan. Hambatan tersebut salah satunya bersumber dari keberadaan penyidik itu sendiri, sebagai berikut :

- a) Kurangnya Keberanian Penyidik Dalam Melakukan Proses Penyelidikan Tindak Pidana Pencucian Uang. Keberanian dan moral penyidik dalam memeriksa laporan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dan kurangnya pembinaan terhadap mental dan moral terhadap ancaman – ancaman yang menimbulkan rasa ketidak nyamanan terhadap penyidik dalam melakukan proses penyelidikan maupun penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang sehingga penyidik merasa kurangnya percaya diri terhadap proses – proses yang akan dilakukan, selain itu kurangnya dukungan yang bisa membangkitkan semangat bagi para penyidik untuk melakukan proses penyelidikan maupun penyidikan.
- b) Kurangnya jumlah penyidik yang mempunyai kejujuran yang tinggi. Kurangnya personil penyidik/penyidik pembantu Subdit Direskrimsus Polisi Daerah Sulawesi Selatan, dan sangat sulit untuk mencari personil penyidik/penyidik pembantu Subdit Direskrimsus Polisi Daerah Sulawesi Selatan yang menjunjung tinggi nilai kejujuran sehingga para kepolisian merasa sulit untuk memeriksa dan menganalisa kasus tindak pidana pencucian uang dengan waktu cepat, akan tetapi waktu yang dibutuhkan



cukup lama agar bisa mendapatkan kesempurnaan dalam proses pemeriksaan dan mengumpulkan bukti – bukti sehingga cukup kuat untuk melanjutkan ke Pengadilan. Untuk proses pemeriksaan yang dilakukan penyidik harus jujur karena kejujuran dalam proses pemeriksaan bagi para penyidik berguna untuk tidak berbuat kecurangan seperti disuap untuk memperoleh kebenaran bagi para pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari Korupsi.

- c) Kurangnya Kualitas/kemampuan Pemahaman Penyidik Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang. Hambatan ini dialami oleh penyidik/penyidik pembantu dalam melakukan proses penyidikan tindak pidana pencucian uang. Kurangnya keterampilan, kemampuan dan keuletan serta motivasi untuk mendukung pelaksanaan tugas – tugas. Khususnya dalam rangka proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencucian uang. Hambatan yang dimaksud menyangkut kemampuan dan kreatifitas masih dinilai kurang memenuhi dalam penanganan tindak pidana pencucian uang. Hal ini dikarenakan terdapat kemajuan perkembangan zaman sehingga segala sesuatu baik pendidikan dalam kualitas pemberdayaan ilmu semakin berkembang dan berakibat tingkat perbuatan jahat atau perbuatan melawan hukum lebih kreatif dan rapi dapat dicontohkan seperti mengaburkan asal – usul dari hasil tindak pidana pencucian uang dengan menggunakan rekening luar negeri. Hal ini menyulitkan penyidik dalam pemahaman pemeriksaan melalui transaksi rekening di luar negeri.
  - d) Kurangnya Penguasaan Penyidik Dalam Penggunaan Kemajuan Pada Informasi Teknologi. Faktor teknologi ini membutuhkan ilmu yang tinggi untuk dipelajari dengan cepat karena kemajuan teknologi yang semakin berkembang ini memudahkan bagi para pelaku tindak pidana pencucian uang menjadi mudah, karena mendapatkan fasilitas yang memadai untuk melakukan transaksi yang begitu cepat bahkan bisa dihitung dengan hitungan detik. Teknologi yang semakin berkembang ini mempermudah transfer melalui bank secara online internet, *hand phone*, atau alat komunikasi yang lainnya, dengan mengirimkan nomor rekening bank, secara cepat langsung bisa melakukan transaksi melalui online internet, *hand phone* atau alat komunikasi lainnya. Ini adalah kendala dari penyidik Polisi daerah Sulawesi Selatan pada Direskrimsus dalam mencari bukti transaksi yang telah di transfer dengan cepat oleh pelaku tindak pidana pencucian uang.
5. Kurangnya Sarana, Prasarana dan Anggaran Untuk Keperluan Penyidik Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pada kajian umum mengenai penegakan hukum menjelaskan bahwa Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegak hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana untuk fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan lain – lain. Kalau hal – hal ini tidak terpenuhi maka mustahil peranan hukum akan mencapai tujuan.

#### **IV. PENUTUP**

- a. Upaya Yang Dilakukan Oleh Penyidik Dalam Mengumpulkan Bukti dalam Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Kasus Korupsi adalah Menerima Laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Penyidik Menemukan Adanya Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang, menerima Laporan Tindak Pidana

Pencucian Uang dari Masyarakat, Melaksanakan Penyelidikan, Melaksanakan Penyidikan, Penyerahan Berkas Perkara Kepada Jaksa Penuntut Umum.

- b. Hambatan yang dihadapi Penyidik dalam menangani kasus Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari Korupsi, yaitu meliputi:
1. Masalah hukum dan Undang - Undang
  2. Tumpang tindihnya kewenangan penyidikan tindak pidana pencucian uang.
  3. Kesulitan dalam menemukan barang bukti;
  4. Masalah Faktor Penegak Hukum / Atau penyidik

### **DAFTAR PUSTAKA**

Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia*, Yogyakarta, 2012.

Damayanti, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Transaksi Perbankan Menurut UU No. 8 Tahun 2010*, Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017.

<http://repository.unair.ac.id/13265/6/3.%20BAB%20I%20PENDAHULUAN.pdf> diakses tanggal 06 Maret 2020, Pukul 14.30 WITA

Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2020.

Soerjono soekanto. 1983. *Beberapa permasalahan hukum dalam rangka pembangunan di Indonesia*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.

Tandra Sridjaja Pradjonggo, *Sifat melawan hukum dalam tindak pidana korupsi*, Indonesia Lawyer Club, Surabaya, 2010.

Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Rafika, 2010.